



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Xxxx : Tempat tanggal lahir : Mook Manaar Bulant,
Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur, sebagai
Penggugat;

xxxxx : Lawan:
Mook Manaar Bulant, Kab. Kutai Barat,
Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 2020 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah suami/istri sah dan tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama katolik yang bernama pastor xxxxx
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir satu anak yang bernama : xxxx sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No tanggal
3. bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di menyewa rumah di.
5. Bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata sejak tanggal antara Penggugat dengan Tergugat sering

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Sdw



terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

6. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :

- a. Suami pengguna narkoba
- b. Terjadi perselisihan terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali
- c. Suami dihukum selama (Lima) 5 tahun

7. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara penggugat dengan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

8. Bahwa penggugat telah berusaha mengajak tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka juga dengan cara berbicara melalui keluarga tergugat, akan tetapi tergugat sangat sulit diajak berkomunikasi.

9. Bahwa penggugat masih berusaha memikirkan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menghubungi Tergugat serta meminta pada pihak saudara-saudara tergugat dengan maksud untuk berdamai, akan tetapi niat baik Penggugat tersebut tidak mendapatkan sambutan yang baik dari Tergugat bahkan Tergugat mengatakan untuk bercerai saja dari Penggugat.

10. Bahwa Tergugat semenjak bulan tiga tahun 2019 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat hal mana seharusnya sepasang suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya;

11. Bahwa oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat modon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama katolik yang bernama pastor pada tanggal kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai barat pada 19 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Pengugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana tempat Pengugat dan Tergugat berdomisili yaitu kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan dalam buku register yang telah diperuntukan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya ;
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada yaitu kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal, dan tanggal telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relas-relas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing tanggal, dan kedua tanggal, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) tanggal atas nama, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) Nomor tanggal atas nama kepala keluarga, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Isteri) Nomor tanggal antara dengan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal atas nama, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Petikan Putusan Pengadilan negeri Kutai Barat nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Sdw , selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung sedemikian rupa lamanya sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, dan Suami dihukum selama (Lima) 5 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relaas-relaas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing: relaas panggilan pertama tanggal, dan kedua tanggal, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah. Mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg *Juncto* Pasal 78 RV, dan Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban serta alat bukti untuk menyanggah / membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Perkawinan), yang mengatur bahwa "*gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa alamat tempat tinggal Penggugat berada di Sakaq tada RT.03 kecamatan moook manaar bulant, Desa Sakaq Tada, Mook Manaar Bulant, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur

Menimbang, bahwa dari alamat Tergugat dalam surat gugatan diketahui alamat tempat tinggal Tergugat berada, Mook Manaar Bulant, Kab. Kutai Barat,

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Timur sesuai dengan bukti surat P-2 dan dihubungkan dengan keterangan Saks-saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P-1 sampai dengan P-3, dan dari keterangan Saksi diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah, dan tempat tinggal Penggugat Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, yang masuk kedalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Katolik dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Melak kemudian perkawinan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berjalan rukun dan damai, setelah menikah Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di karang rejo bahkan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang orang anak yang bernama sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan sejak tanggal antara penggugat sering terjadi perselisihan dengan tergugat, sehingga terjadi perselisihan-persilihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya pada perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan, dan dipersatukan;

Menimbang, bahwa adapun perselisihan antara penggugat dan tergugat tersebut disebabkan antara lain Tergugat merupakan pengguna narkoba, adanya perselisihan tanpa kemungkinan rukun kembali, dan Tergugat dihukum selama lima tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan bukti P5 beserta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan bahwa adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tidak ada yang menyaksikan adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Para saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat selaku suami dari penggugat memang benar sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan di Tenggarong. Adapun berdasarkan keterangan para saksi dijelaskan bahwa Tergugat menjalani masa hukuman di Lemabaga Pemasyarakatan di Tenggarong dikarena dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat dikarenakan kasus Narkotika. Sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil penggugat yang menyatakan adanya pertengkaran terus menerus tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan selain adanya perselisihan terus menerus, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat pengguna narkoba, dan sedang menjalani hukuman selama lima (5) Tahun karena adanya kasus narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 beserta keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan, ditemukan adanya persesuaian antara bukti Tertulis yang diajukan serta ketrangan saksi-saksi. Adapun persesuaian yang dimaksud adalah bahwa Tergugat memang benar menggunakan Narkotika, dan juga sedang menjalani masa hukuman Lemabaga Pemasyarakatan di Tenggarong dikarena dinyatakan bersalah oleh Pengadilan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kutai Barat dikarenakan kasus Narkotika. Sehingga berdasarkan uraian tersebut dalil penggugat yang menjelaskan bahwa Tergugat merupakan pengguna Narkotika dan sedang menjalani masa hukuman selama 5 tahun terbukti;

Menimbang, bahwa dalil agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga berdasarkan hal tersebut petitum angka ke-3 patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka ke-5 beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149RBg, 192 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan di gereja Katolik dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PN Sdw



puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraiannya;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.533.000,- (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin 14 September 2020, oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wicaksana, S.H. dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 13 Agustus 2020, putusan tersebut pada Rabu 16 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wicaksana, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli



Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran-----: Rp.
30.000,00	
-	ATK perkara/Pemberkasan: Rp.
50.000,00	
-	Biaya penggandaan berkas: Rp.
4.000,00	
-	Biaya Panggilan-----: Rp.
373.000,00	
-	Biaya PNBP Panggilan-: Rp.
20.000,00	
-	Biaya Pemeriksaan Setempat---:
Rp. 0	
-	Biaya PNBP Pemeriksaan
Setempat	: Rp 0
-	Materai-----: Rp. 6.000,00
-	Biaya juru sumpah-----: Rp.
40.000,00	
-	Redaksi--: Rp. 10.000,00 (+)
	Rp. 533.000,00